

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Peran Pengurus

a. Pengertian Peran Pengurus

Tempat atau kedudukan seseorang sering dihubungkan dengan posisi atau peran. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan peran sebagai kumpulan tingkah laku (kegiatan) yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹ Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah bagian dinamis dari kedudukan (status) seseorang, jika seseorang menjalankan hak dan kewajiban dengan posisinya saat menjalankan peran.² Namun, kata “Peran” jika ditambah dengan akhiran “an” akan menjadi peranan yang merupakan harapan-harapan yang akan dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.³ Menurut beberapa sudut pandang tersebut, peran adalah perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang atau masyarakat untuk dilakukan oleh seseorang dalam suatu organisasi atau lembaga karena pangkat atau jabatannya, yang akan berdampak pada suatu kelompok atau lingkungan.

Menurut Berns, pengurus adalah sebuah proses kontak terus menerus yang mempengaruhi anak dan orang tua. Brooks, mengatakan seperti Berns yang mendefinisikan bahwa pengurus sebagai urutan tindakan dan interaksi yang dilakukan orang tua untuk membantu pertumbuhan anak mereka.⁴ Pengurus juga disebut sebagai orang

¹ <https://kbbi.web.id/peran>.

² Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 243.

³ Lorentius Goa, *Peran Pengasuh dalam Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus di Wisma Dewandaru Kota Malang* 5, no. 1, (2020): 73. Diakses pada 5 Maret 2021, <https://e-journal.stp-ipi.ac.id/index.php/sapa/article/view/124/86>

⁴ Efanke Y. Pioh, dkk., *Peran Pengasuh dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Disabilitas Netra di Panti Sosial Bartemeus Manado*, 5.

tua, istilah yang dapat merujuk pada ibu, ayah, penjaga atau wali. Pengurus adalah seseorang yang merawat, melindungi, mengarahkan dan membimbing dalam melalui semua tahap perkembangan mereka.⁵ Maka, pengurus dapat didefinisikan sebagai seseorang yang membantu orang lain dengan membimbing, mengarahkan, atau mengelola mereka.

Jadi, menurut beberapa sudut pandang di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pengurus adalah jenis perilaku yang diperlukan seseorang dalam keadaan tertentu, seperti memelihara, merawat, mendidik, memimpin, memiliki kemampuan dan kewajiban sebagai orang tua dalam pendidikan dan pengasuhan.

b. Jenis-jenis Peran

Jenis-jenis peran menurut Soekanto adalah sebagai berikut:

- 1) Peran aktif
Peran aktif adalah peran yang diambil oleh anggota kelompok sebagai akibat dari posisinya dalam organisasi, seperti administrator, pejabat dan sebagainya. Dengan kata lain, peran aktif adalah peran di mana seseorang terlibat sepenuhnya dalam semua tindakannya dalam suatu organisasi.
- 2) Peran partisipasif
Peran partisipasi adalah peran yang diberikan anggota kelompok ke dalam kelompok dengan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kelompok. Dengan kata lain, peran partisipasi adalah posisi yang diisi seseorang tergantung pada kebutuhan situasi atau pada waktu tertentu.
- 3) Peran pasif
Peran pasif mengacu pada kontribusi pasif anggota kelompok, di mana mereka menahan diri dari menawarkan kemungkinan fungsi lain

⁵ Lorentius Goa, *Peran Pengasuh dalam Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus di Wisma Dewandaru Kota Malang*, 75.

dalam kelompok untuk bekerja dengan lancar. Dalam istilah lain, peran pasif adalah peran yang tidak dilakukan oleh individu artinya hanya digunakan dalam keadaan tertentu dalam kehidupan masyarakat.⁶

c. Macam-macam Pola Pengasuhan

Berbagai macam pola asuh untuk membantu anak mengembangkan kepribadiannya, mendewasakan diri dengan sikap yang baik terhadap agama dan mencapai pertumbuhan agama yang optimal, kekuatan dan kepribadian, perilaku ihsan, potensi jasmani dan rohani, serta perkembangan intelektual. Secara umum, ada tiga macam pola asuh orang tua, antara lain sebagai berikut:

1) Pola Asuh Otoriter

Pengasuhan secara otoriter memerlukan penegakan, pengendalian, dan hukuman. Orang tua menginginkan anak-anaknya melaksanakan semua keinginan dan perintahnya, jika anak itu tidak mematuhi perintahnya anak itu akan menghadapi hukuman. Akibatnya, ketika terlibat dengan orang lain anak-anak cenderung kehilangan kendali atas diri mereka sendiri dan emosi mereka bahkan tidak mampu kreatif, tidak percaya diri dan tidak bisa mandiri namun, anak-anak akan menjadi cemas, sedih, dan trauma akibat pendekatan pola asuh ini. Perkembangan psikologis anak dapat dirugikan oleh pola asuh yang otoriter. Sehingga, pola asuh otoriter ini tidak disarankan.

⁶ Syaron Brigitte Lantaeda, dkk., *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon* 048, no. 04, (2017): 2. Diakses pada 5 Maret 2021, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/viewFile/17575/17105#:~:text=Pengertian%20peran%20menurut%20Soerjono%20Soekanto.maka%20ia%20menjalankan%20suatu%20peranan.&text=Kepribadian%20seseorang%20juga%20mempengaruhi%20bagaimana%20peran%20itu%20harus%20dijalankan.>

2) Pola Asuh Demokrasi

Orang tua yang menggunakan model pengasuhan ini akan memberikan anak-anak mereka kebebasan dan bimbingan. Anak memiliki kemampuan untuk berkembang secara alami dan memiliki hubungan yang bahagia dengan orang tuanya. Karena hubungan ini memiliki dua arah sehingga anak akan terbuka dan bijaksana. Sedangkan orang tua yang bersikap objektif, penyayang, dan mendukung anaknya secara positif. Pendekatan pola asuh demokratis ini mendorong anak menjadi mandiri, mampu mengatasi hambatan, tidak tertekan, sadar lingkungan, dan mampu berprestasi tinggi. Pola asuh ini disarankan untuk orang tua.

3) Pola asuh permisif

Pola asuh permisif berarti membiarkan anak membuat keputusan sendiri. Anak-anak memiliki kebebasan penuh atas tindakan mereka disisi lain orang tua kurang khawatir dengan pertumbuhan anak-anak mereka. Sebagian besar pola asuh permisif terjadi di lembaga formal atau sekolah, karena orang tua suka melimpahkan materi kepada anak-anaknya, pola asuh seperti ini dapat menyebabkan anak menjadi serakah. Keegoisan ini akan menciptakan penghalang dalam hubungan anak dengan orang lain. Sehingga pola asuh seperti ini akan mengakibatkan anak menjadi tidak mampu secara sosial karena kurangnya pengendalian diri.⁷

2. Panti Asuhan

a. Pengertian Panti Asuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia panti adalah rumah atau tempat tinggal, sedangkan asuhan adalah tempat merawat dan memelihara

⁷ Syamsul Kurniawan, *Pendidikan Karakter*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2016), 82.

anak yatim.⁸ Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia tahun 2004, panti asuhan adalah lembaga usaha kesejahteraan sosial yang bertugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar dengan cara mengasuh dan memberikan pelayanan pengganti orang tua dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan sosial, sehingga mereka memiliki berbagai kemungkinan untuk pertumbuhan pribadi yang relevan dan memadai dalam perkembangan kepribadiannya.⁹

Hal tersebut sesuai dengan apa yang kita harapkan sebagai anggota generasi pemikir masa depan bangsa dan sebagai manusia yang akan berkontribusi bagi kemakmuran negara. Panti asuhan sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini adalah organisasi pelayanan sosial yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat dengan tujuan membantu orang atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

b. Fungsi Panti Asuhan

Panti asuhan berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pengentasan anak terlantar. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia panti asuhan mempunyai fungsi sebagai berikut:¹⁰

1) Sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak.

Panti asuhan menyediakan tempat yang aman bagi anak-anak yang membutuhkan penyembuhan, perlindungan, bimbingan, dan pencegahan. Peran pemulihan dan pengentasan anak adalah untuk memperbaiki dan menanamkan fungsi sosial pada anak asuh. Untuk mencapai pemeliharaan fisik, penyesuaian sosial, konseling psikologis,

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 134.

⁹ Wahyu Dwi Saputra, *Peranan Panti Asuhan Terhadap Pembentukan Sikap Sosial Anak di Panti Asuhan Mahmudah di Desa Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Bandar Lampung*, (Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 2016), 13.

¹⁰ <http://e-journal.uajy.ac.id/163/3/2TA12924.pdf>

pengarahan pribadi dan pekerjaan, serta pelatihan dan penempatan kerja fungsi ini melibatkan penerapan sejumlah bakat, teknik, dan fasilitas khusus. Fungsi perlindungan bertanggung jawab untuk mencegah penundaan dan perlakuan kejam terhadap anak-anak. Fungsi ini juga ditujukan kepada keluarga dalam rangka meningkatkan kemampuannya dalam mengasuh dan menjaga anaknya dari potensi perpecahan keluarga.

- 2) Sebagai pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak.

Fungsi konsultasi berfokus pada intervensi di lingkungan sosial anak asuh, dengan tujuan mencegah pola perilaku menyimpang pada anak asuh sekaligus mendorong lingkungan sosial untuk membentuk pola perilaku yang sesuai.

- 3) Sebagai pusat pengembangan keterampilan (yang merupakan fungsi penunjang).

Layanan pengembangan keterampilan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dengan membentuk kelompok anak dengan lingkungannya, menggali sebanyak mungkin, meningkatkan kemampuan sesuai bakat anak, dan menggali sumber daya baik di dalam maupun di luar panti asuhan sebanyak-banyaknya di lingkungan panti asuhan dalam konteks pembangunan kesejahteraan anak. Fungsi pengembangan berkaitan dengan efisiensi peran anak asuh, tugas mereka untuk mengasuh anak dan orang lain serta kesenangan yang mereka peroleh dari kegiatan mereka. Dalam arti lebih menekankan pada penumbuhan kemampuan anak asuh untuk mengembangkan diri sesuai dengan keadaan dan faktor lingkungan daripada pada penyembuhan, metode ini lebih menitikberatkan pada pengembangan potensi dan bakatnya.

c. Tujuan Panti Asuhan

Tujuan panti asuhan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:¹¹

- 1) Panti asuhan menggunakan profesi pekerjaan sosial untuk mendukung dan membimbing anak-anak terlantar menuju pengembangan pribadi dan keterampilan kerja yang memadai, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif yang dapat hidup layak dan bertanggung jawab untuk diri mereka sendiri, keluarga dan masyarakat.
- 2) Tujuan pemberian pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak-anak di panti asuhan adalah untuk mengembangkan individu yang dewasa dan berbakti dengan keterampilan kerja yang akan memungkinkan mereka untuk hidup mandiri. Tujuan dari panti asuhan, berdasarkan definisi sebelumnya adalah untuk memberikan pelayanan, nasihat, dan keterampilan untuk membina perkembangan anak menjadi manusia yang unggul.

3. Karakter Religius

a. Pengertian Karakter Religius

Istilah karakter sering dihubungkan dengan istilah akhlak, etika, moral, atau nilai. Karakter juga sering dikaitkan dengan masalah kepribadian, atau memiliki hubungan yang cukup erat antara karakter dengan kepribadian seseorang. Dengan demikian, karakter mengacu pada fitur kepribadian seseorang yang berfungsi sebagai dasar untuk membedakan diri dari orang lain. Karakter identik dengan kepribadian atau moralitas dalam konteks ini. Kepribadian adalah ciri, atau sifat seseorang yang diturunkan dari bentuk-bentuk yang diperoleh dari lingkungan, seperti keluarga pada masa bayi dan intrinsik sejak lahir. Dengan kata lain, karakter mengacu kepada

¹¹ Wahyu Dwi Saputra, *Peranan Panti Asuhan Terhadap Pembentukan Sikap Sosial Anak di Panti Asuhan Mahmudah di Desa Sumberejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Bandar Lampung*, 14.

serangkaian pengetahuan (*cognitives*), sikap (*attitudes*), motivasi (*motivations*), perilaku (*behaviors*) dan keterampilan (*skills*).¹²

Dalam pengertian ini, karakter dapat didefinisikan sebagai perilaku manusia yang universal yang meliputi semua aktivitas manusia baik dalam hal berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, manusia lain dan lingkungan yang ditunjukkan dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Sebagaimana prinsip-prinsip agama, peraturan perundang-undangan, tata krama, budaya, dan tradisi.

Kata religius berasal dari kata religi yang artinya kepercayaan atau keyakinan pada sesuatu, kemudian religius dapat diartikan sebagai pengabdian yang besar terhadap agama.¹³ Religius tidak selalu identik dengan agama, agama lebih menunjukkan kepada kelembagaan kebaktian kepada tuhan dalam aspek yuridis, peraturan-peraturan dan hukumnya.¹⁴ Hal ini sesuai dengan pendapat Muhaimin yang dikutip oleh Ngainun Naim bahwa kata religius memang tidak selalu identik dengan kata agama, tapi lebih tepat diterjemahkan sebagai keberagamaan. Keberagamaan lebih melihat aspek yang sedikit banyak merupakan misteri bagi orang lain karena jiwa cita rasa yang mencakup totalitas ke dalam pribadi manusia dan bukan pada aspek yang bersifat formal.¹⁵ Dari uraian diatas menunjukkan bahwa religius diartikan dengan kata religius menurut Muhaimin, lebih tepat diterjemahkan sebagai keberagamaan. Menurut Rokech dan Bank

¹² Syamsul Kurniawan, *Pendidikan Karakter*, 29.

¹³ Kemendiknas, *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah*, (Jakarta: Balitbang, 2010), 3.

¹⁴ Ulil Amri Syafri, *Pendidikan Karakter Berbasis Al Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 66

¹⁵ Ngainun Naim, *Character Building Optimalisasi Peran Pendidikan Dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 124.

dalam Asmaun Sahlan, keberagamaan merupakan suatu sikap atau kesadaran yang muncul didasarkan atas keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap suatu agama.¹⁶ Keberagamaan menurut Islam adalah melaksanakan ajaran agama secara menyeluruh. Oleh karena itu, setiap muslim baik dalam berfikir, bersikap maupun bertindak diperintahkan untuk melakukannya dalam rangka beribadah kepada Allah. Dimanapun dan dalam keadaan apapun, setiap muslim hendaknya mendasarkan atas keyakinan agama.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan karakter religius adalah tabiat atau watak seseorang yang telah mengakar pada kepribadian seseorang sesuai ajaran agama yang dianutnya dan di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karakter religius sendiri termasuk dalam 18 karakter bangsa yang direncanakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional yang mengartikan bahwa karakter religius sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ibadah serta hidup rukun dengan agama lain.¹⁸

b. Macam-macam dan Nilai Karakter Religius

Menurut Megawangi yang dikutip oleh Masnur, kualitas karakter meliputi sembilan pilar, yaitu:¹⁹

- 1) Cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya
- 2) Tanggung jawab, disiplin dan mandiri
- 3) Jujur atau amanah
- 4) Hormat dan santun

¹⁶ Asmaun Sahlan, *Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 70.

¹⁷ Ngainun Naim, *Character Building Optimalisasi Peran Pendidikan Dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa*, 125.

¹⁸ Kemendiknas, *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah*, 9.

¹⁹ Masnur Muslich, *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 95.

- 5) Dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong
- 6) Percaya diri dan pekerja keras
- 7) Kepemimpinan dan adil
- 8) Baik dan rendah hati
- 9) Toleransi, cinta damai dan kesatuan

Adapun nilai-nilai religius yang dapat mempengaruhi karakter religius adalah sebagai berikut:

1) Nilai Aqidah

Aqidah adalah urusan yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, menentramkan jiwa dan menjadi keyakinan yang tidak bercampur dengan keraguan.²⁰ Secara bahasa kata akidah berasal dari bahasa Arab yaitu “aqada-ya’qidu-aqdan” yang artinya simpulan, perjanjian, sedangkan secara teknis akidah berarti iman, kepercayaan dan keyakinan. Secara istilah akidah adalah suatu perkara yang harus harus dibenarkan dalam hati, dengannya jiwa menjadi tenang sehingga jiwa itu menjadi yakin serta mantab.²¹ Karakteristik akidah Islam sangat murni, baik dalam proses maupun isinya, dimana hanya Allah yang wajib disembah.

Aqidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai tuhan yang wajib disembah, ucapan dengan lisan dalam bentuk dua kalimat syahadat, dan perbuatan dengan amal shalih. Aqidah dalam Islam selanjutnya harus berpengaruh terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia, sehingga segala aktivitas tersebut bernilai ibadah.²² Aqidah dalam pendidikan agama

²⁰ Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 124.

²¹ Muhaimin, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 259.

²² Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan Pemikiran dan*

Islam dijelaskan oleh Aminudin dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Agama Islam bahwa inti akidah adalah percaya dan pengakuan terhadap keesaan Allah atau yang disebut tauhid yang merupakan landasan keimanan terhadap keimanan lainnya seperti keimanan terhadap malaikat, rasul, kitab, hari kiamat serta qadha dan qadhar.²³ Akidah yang tertanam dalam jiwa seseorang muslim akan senantiasa menghadirkan dirinya dalam pengawasan Allah semata-mata, karena itu perilaku-perilaku yang tidak dikehendaki Allah akan selalu dihindarkannya.²⁴ Keyakinan tauhid berawal dari hati, selanjutnya akan membentuk sikap dan perilaku yang menyeluruh dan mewujudkan bentuk kepribadian yang utuh sebagai insan yang mulia dengan derajat kemuliaannya yang tinggi. Iman pada hakekatnya adalah keseluruhan tingkah laku, baik keyakinan, ucapan maupun perbuatan.²⁵

2) Nilai Syariat

Secara etimologi kata “syariah” mempunyai banyak arti. Salah satunya “syariah” yang berarti ketetapan dari Allah bagi hamba-hambanya. Dan juga biasa diartikan dengan jalan yang ditempuh oleh manusia atau jalan ke air atau juga bisa berarti jelas.²⁶ Sementara secara terminologi syariah adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang dibawa

Kepribadian Muslim, 46.

²³ Aminuddin, *Pendidikan Agama Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 81.

²⁴ Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan Pemikiran dan*

Kepribadian Muslim, 46.

²⁵ Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan Pemikiran dan*

Kepribadian Muslim, 47

²⁶ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 1.

oleh seorang rasul Muhammad saw, baik hukum tersebut berhubungan dengan cara bertingkah laku, yaitu yang disebut dengan hukum-hukum furu'.²⁷ Dengan visi Islam tentang ibadah yang merupakan sifat, jiwa dan misi ajaran Islam itu sendiri yang sejalan dengan tugas penciptaan manusia, sebagai makhluk yang hanya diperintahkan agar beribadah kepadanya. Peraturan ibadah dalam Islam terdiri dari rukun Islam terdiri dari syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji serta ibadah lainnya yang berhubungan dengan rukun Islam. Hal ini terbagi menjadi dua yaitu pertama, ibadah badaniyah atau bersifat fisik (bersuci meliputi wudhu, mandi, tayammum, tata cara menghilangkan najis, air, adzan, iqamah, do'a, pengurusan mayat, dan lain-lain). Kedua, ibadah maliyah (bersifat kebendaan/materi) seperti kurban, akikah, sedekah, wakaf, fidyah, hibah, dan lain-lain.²⁸

3) Nilai Akhlak

Secara etimologis akhlak adalah bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Berakar dari kata khalafa yang berarti menciptakan.²⁹ Seakar dengan kata khaliq (Pencipta), makhluk (yang diciptakan) dan khaliq (penciptaan). Akhlak adalah sifat yang sudah tertanam dalam jiwa yang mendorong perilaku seseorang dengan mudah sehingga menjadi perilaku kebiasaan.³⁰ Secara terminologis ada beberapa definisi tentang

²⁷ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, 2.

²⁸ Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim*, 144.

²⁹ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), 1999), 1.

³⁰ Deden Makbuloh, *Pendidikan Agama Islam, Arah Baru Pengembangan Ilmu dan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 142.

akhlak yaitu yang pertama menurut Imam Al-Ghazali Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang kedua, menurut Ibrahim Anis Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahiriah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Yang ketiga, menurut Abdul Karim Zaidan Akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk, untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya.³¹

Dari beberapa definisi tentang akhlak yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa akhlak merupakan suatu sifat yang tertanam di dalam jiwa seseorang yang biasanya dengan spontan dan tidak memerlukan adanya pemikiran atau pertimbangan serta dorongan dari luar. Adapun beberapa ruang lingkup ajaran akhlak, menurut Muhammad Daud Ali bahwa secara garis besar akhlak terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:³²

a) Akhlak terhadap Allah SWT, dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang semestinya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada penciptanya, yaitu Allah SWT. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam berakhlak kepada Allah dan kegiatan menanamkan nilai-nilai akhlak kepada Allah yang sesungguhnya akan membentuk pendidikan keagamaan. Diantara nilai-nilai ketuhanan yang sangat

³¹ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, 2.

³² Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 353.

mendasar yaitu Iman, Ihsan, Takwa, Tawakal, Syukur, Ikhlas, Sabar.³³

- b) Akhlak terhadap sesama manusia Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Yang mana dalam menjalankan kehidupannya ia tidak bisa terlepas dari bantuan orang lain. Salah satu hal yang menjadi peran penting dalam pelaksanaan hubungan sosial antara sesama adalah dengan adanya akhlak. Akhlak terhadap sesama manusia antara lain meliputi akhlak terhadap Rasulullah SAW, kedua orang tua, diri sendiri, keluarga, karib kerabat, tetangga, dan masyarakat.³⁴
- c) Akhlak terhadap lingkungan, Lingkungan yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang berada disekitar manusia, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda tak bernyawa. Pada dasarnya akhlak yang diajarkan akhlak yang diajarkan al-Qur'an terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah.

Uraian diatas selaras dengan Muhammad Alim yang menyebutkan bahwa ruang lingkup ajaran akhlak adalah sama dengan ruang lingkup ajaran Islam itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan pola hubungan. Akhlak dalam Islam mencakup berbagai aspek, dimulai dari akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama dan akhlak terhadap lingkungan.³⁵

³³ Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim*, 153-154.

³⁴ Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, 357.

³⁵ Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim*, 152.

c. Metode Pembentukan Karakter Religius

Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Adapun beberapa metode yang biasa digunakan dalam membentuk perilaku sosial menurut Fuanuddin T.M. yaitu:³⁶

1) Metode pembiasaan

Pengertian pembiasaan dapat diartikan sebagai sebuah cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak didik berfikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan ajaran Islam. Pembiasaan dinilai efektif jika penerapannya dilakukan terhadap anak yang berusia kecil. Karena memiliki “rekaman” ingatan yang kuat dan kondisi kepribadian yang belum matang, sehingga mereka mudah terlarut dengan kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan sehari-hari. Inti dari pembiasaan ialah pengulangan. Jika guru setiap masuk kelas mengucapkan salam, itu telah dapat diartikan sebagai usaha membiasakan.³⁷ Pembiasaan merupakan upaya praktis dalam pendidikan dan pembinaan anak. Hasil dari pembiasaan yang dilakukan seorang pendidik adalah terciptanya suatu kebiasaan bagi anak didiknya. Seorang anak yang terbiasa mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam lebih dapat diharapkan dalam kehidupannya nanti akan menjadi seorang muslim yang baik. Pembiasaan yang dilakukan sejak dini akan membawa kegemaran dan kebiasaan tersebut menjadi semacam kebiasaan sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadiannya.³⁸ Peran orang-orang di sekeliling anak sangat menentukan penerapan kebiasaan baik pada

³⁶ Jalaluddin, *Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-prinsip Psikologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 30.

³⁷ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 207.

³⁸ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, 209.

anak. Kebiasaan baik dan islami yang diterapkan pada anak diharapkan agar anak terbiasa menjalani perilaku islami, baik dan teratur dalam menjalani kehidupan.

2) Metode keteladanan

Metode keteladanan merupakan cara yang paling efektif dan paling baik dalam mempersiapkan anak agar menjadi anak yang berhasil dalam pendidikannya dari segi akhlak, mental, maupun dalam kehidupan sosialnya. Keteladanan dalam pendidikan bisa dimulai dari diri pendidik baik orang tua dan guru itu sendiri karena pendidik adalah panutan dan idola anak didik dalam segala hal. Anak secara sengaja ataupun tidak sengaja meniru dan mengikuti tingkah laku dari pendidiknya, seperti meniru akhlak, penampilan, bahkan perkataan baik disadari atau tidak. Oleh sebab itu, perbuatan dan perkataan pendidik akan tertanam pada jiwa dan pikiran anak, serta akan menjadi pola kehidupan mereka.³⁹ Penerapan metode keteladanan atau uswah hasanah dalam pembentukan karakter membutuhkan keajegan, konsekuen atau istiqomah. Istiqomah adalah sikap teguh dalam memperhatikan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Seseorang yang istiqomah adalah laksana batu karang ditengah-tengah lautan yang tidak bergeser sedikitpun sekalipun dihempas oleh gelombang yang berguling-guling.⁴⁰

3) Metode nasihat

Dalam al-Qur'an terdapat firman-firman Allah yang mengandung metode bimbingan dan penyuluhan, justru al-Qur'an sendiri diturunkan untuk membimbing dan menasihati

³⁹ Ridwan Abdullah Sani, *Pendidikan Karakter Mengembangkan Karakter Anak Yang Islami*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 141.

⁴⁰ Agus Susanti, "Penanaman Nilai-Nilai Tasawuf dalam Pembinaan Akhlak". *AITadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 7 No.2, 2016.

manusia sehingga dapat memperoleh kehidupan batin yang tenang, sehat serta bebas dari konflik kejiwaan. Dengan metode ini manusia akan mampu mengatasi segala bentuk kesulitan hidup yang di alami. Menurut Ahmad tafsir dalam bukunya dikatakan bahwa nasihat yang menggetarkan hanya mungkin bila yang memberi nasihat merasa terlibat dalam isi nasihat itu jadi ia serius dalam memberi nasihat, harus merasa prihatin terhadap nasib orang yang dinasihati, harus ikhlas artinya lepas dari kepentingan pribadi secara duniawi dan harus berulang-ulang melakukannya.⁴¹

4) Metode hukuman

Hukuman adalah sesuatu yang disyariatkan dan termasuk salah satu cara mendidik yang boleh digunakan orang tua maupun guru. Hukuman dapat diterapkan secara bertahap, misalnya diberi tugas membersihkan, hingga hukuman hafalan.⁴² Hukuman ini berfungsi sebagai konsekuensi bagi anak yang melanggar atau tidak disiplin sehingga dengan memunculkan hukuman perilaku melanggar tersebut tidak terulang lagi karena pendidik atau orang tua memberikan hukuman yang membuat ia tidak nyaman dengan perilaku melanggarnya.

4. Anak Asuh

a. Pengertian Anak Asuh

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan juga anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan sebuah anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah SWT. kepada hamba-hamba kepercayaan-Nya. Selain itu, anak merupakan titipan dan amanah dari Maha

⁴¹ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, 217.

⁴² Ridwan Abdullah Sani, *Pendidikan Karakter Mengembangkan Karakter Anak Yang Islami*, 182.

Pencipta pada setiap manusia yang berpasangan dan telah diberikan keturunan tentu saja sangat bersyukur dan menjaganya.⁴³

Menurut buku Nashriana dengan judul *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, anak adalah generasi penerus bangsa dan pewaris pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia.⁴⁴ Selain itu, dalam buku R. Wiyono yang berjudul *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, beliau menyoroti bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai calon dan penerus nilai-nilai perjuangan bangsa, dan mereka berperan serta memiliki kualitas dan ciri khas, pembinaan dan perlindungan guna menjamin tumbuh dan berkembangnya sistem fisik, mental, dan sosial secara harmonis, serasi, dan seimbang.⁴⁵

Selain itu, menurut Marlina dalam buku *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, anak diartikan sebagai seseorang yang dapat diidentifikasi dengan tanda-tanda pada dirinya, baik orang tersebut sudah dewasa atau belum. Jika seorang anak tidak memiliki tanda-tanda dewasa pada dirinya, maka orang tersebut diklasifikasikan sebagai anak.⁴⁶

Selain anak, dalam kehidupan sehari-hari juga dikenal dengan anak asuh, dimana anak asuh diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia, *35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak*. Diakses pada 5 Maret 2021, <https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak>

⁴⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 1.

⁴⁵ Wiyono, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 2.

⁴⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), 34.

menjelaskan bahwa anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.⁴⁷

Berdasarkan pengertian diatas peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli, anak merupakan seseorang yang lahir dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang berusia di bawah 18 tahun yang belum dapat hidup bebas dan masih bergantung pada orang yang lebih tua. Anak asuh adalah anak yang diberikan pengawasan, pengasuhan, pendidikan, dan kesehatan oleh seseorang atau lembaga karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara normal.

b. Macam-macam Anak Asuh

Macam-macam anak diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 ayat (6) Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.⁴⁸
- 2) Pasal 1 ayat (7) Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.⁴⁹

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia, 35 Tahun 2014, *Tentang Perlindungan Anak*.

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, 35 Tahun 2014, *Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (6)*.

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia, 35 Tahun 2014, *Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (7)*.

- 3) Pasal 1 ayat (8) Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.⁵⁰
- 4) Pasal 1 ayat (9) Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁵¹
- 5) Pasal 1 ayat (10) Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.⁵²

c. Hak-hak Anak Asuh

Anak pada umumnya adalah amanat Tuhan, dengan hak yang melekat sebagai anak serta martabat dan nilai sebagai manusia seutuhnya, hak yang harus diakui dan didukung oleh orang tua angkatnya dan masyarakat secara keseluruhan. Hak yang dimaksud antara lain:⁵³

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia, 35 Tahun 2014, *Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (8)*.

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia, 35 Tahun 2014, *Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (9)*.

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia, 35 Tahun 2014, *Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (10)*.

⁵³ Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 68 – 71.

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- 2) Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- 4) Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 5) Apabila orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak karena sebab apapun atau anak terlantar, maka anak berhak diasuh atau diangkat sebagai anak angkat oleh orang tua lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Hak atas perawatan kesehatan dan jaminan sosial yang memenuhi tuntutan tubuh, emosi, spiritual, dan sosialnya.
- 7) Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya dalam rangka pertumbuhan pribadi dan tingkat kognitif.
- 8) Anak-anak penyandang disabilitas khususnya berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- 9) Setiap anak berhak untuk menyuarakan dan didengar pendapatnya, untuk menerima, mencari dan menyumbangkan ilmunya untuk pertumbuhannya sendiri sesuai dengan standar kesopanan dan kepatutan, berdasarkan tingkat kecerdasan dan usianya.
- 10) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan menikmati waktu luang, bergaul dengan anak lain seusianya, bermain, berkreasi sesuai minat, bakat, dan tingkat intelektualnya untuk pengembangan diri.
- 11) Dalam hal anak berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya.

- 12) Setiap anak berhak untuk aman dari pelecehan, penyiksaan, atau hukuman brutal. Menangkap, menahan, atau memenjarakan anak hanya dimungkinkan jika dilakukan sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir.

5. Kegiatan Keagamaan

a. Pengertian Kegiatan Keagamaan

Kegiatan keagamaan adalah bentuk usaha sadar yang dilakukan untuk mewujudkan atau mengaplikasikan iman kedalam suatu bentuk perilaku keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan keagamaan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan kegiatan keagamaan dapat menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, selain itu dengan kegiatan keagamaan dapat pula menyatu kepada masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, perlu adanya solusi dan penanaman pendidikan karakter dalam pembinaan kegiatan keagamaan serta mengefektifkan kegiatan tersebut. Agama dari sudut bahasa berarti peraturan-peraturan tradisional, ajaran-ajaran, kumpulan-kumpulan hukum yang turun-temurun dan ditentukan oleh adat kebiasaan. Dalam bahasa Arab agama berasal dari kata *ad-din* dan dalam bahasa Latin berasal dari kata *religi*, dan dari bahasa Inggris *religion*.⁵⁴ Agama adalah risalah yang disampaikan Tuhan kepada Nabi sebagai petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan manusia dalam menyelenggarakan tata cara hidup yang nyata serta mengatur hubungan dan tanggung jawab kepada Allah, kepada masyarakat serta alam sekitarnya.⁵⁵ Beberapa definisi agama dan

⁵⁴ Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2006), 2.

⁵⁵ Abu Ahmad dan Noor Salimi, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 4.

religion yang telah berhasil diformulasikan oleh para ahli.⁵⁶

- 1) WJS. Poerwadarminto Agama adalah segenap kepercayaan (kepada Tuhan, Dewa, dan sebagainya) serta dengan kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.
- 2) Sidi Gazalba Agama adalah kepercayaan manusia pada hubungan yang kudus, dihayati sebagai hakikat gaib, hubungan mana menyatakan diri dalam bentuk serta sistem kultus serta sikap hidup berdasarkan doktrin tertentu. Jadi hakikat agama adalah hubungan manusia dengan yang kudus.
- 3) Adi Negoro, Agama adalah suatu keyakinan pada Yang Maha Kuasa, yang dirasa oleh manusia sebagai kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupannya dan dianggap mempengaruhi segala yang ada, serta mulai jadi segala-galanya dalam alam ini.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, yang didalamnya mencakup unsur kepercayaan kepada kekuatan gaib yang selanjutnya menimbulkan respon emosional dan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup tersebut bergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib.⁵⁷

b. Tujuan dan Manfaat Kegiatan Keagamaan

Tujuan dilaksanakannya kegiatan keagamaan adalah untuk memperdalam

⁵⁶ Muhammad Alim, *Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 30.

⁵⁷ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 15.

pengetahuan, mengenal keimanan dan ketaqwaan, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya.⁵⁸ Jadi, mengetahui akan pentingnya pelaksanaan kegiatan keagamaan, maka jika guru agama hanya mengandalkan pada kegiatan proses belajar mengajar saja, mungkin tujuan pendidikan agama itu sulit untuk mencapai dengan kualitas yang memuaskan. Apalagi materi pendidikan agama itu setelah dipelajari dan dipahami perlu diamalkan dalam segi kehidupan. Disinilah fungsi dari kegiatan keagamaan, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama Islam, terutama hal-hal yang berkaitan dengan rukun Islam. Untuk selanjutnya menjadi kebiasaan agar selalu mengamalkan ajaran syariat agama Islam serta berakhlakul karimah. Dengan adanya kegiatan keagamaan diharapkan mampu membentuk generasi muda yang bermoral dan berakhlak mulia melalui kegiatan keagamaan tersebut. Kegiatan keagamaan ini akan membantu dalam mendidik dan membentuk anak menjadi generasi yang beriman dan bertakwa serta dapat meningkatkan perilaku yang baik. Pembelajaran kegiatan tersebut diupayakan agar anak dapat menambah ilmu serta wawasan tentang agama dalam arti bisa menjadikan anak mempunyai perilaku yang baik yang dilakukan dengan cara berbagai metode-metode yang diterapkan.

Adapun manfaat diadakannya kegiatan keagamaan yaitu:

- 1) Memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk mengamalkan Syari'at agama Islam
- 2) Dapat meningkatkan pengayaan pengetahuan
- 3) Menyalurkan minat dan bakat siswa
- 4) Melatih siswa hidup bermasyarakat

⁵⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *peningkatan Wawasan Keagamaan (Islam)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 96.

- 5) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT.
- 6) Meningkatkan akhlak yang baik. Mencetak manusia yang religius
- 7) Beramalialah sesuai dengan ajaran Ahlussunah Wal Jama'ah.⁵⁹

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi dan pembandingan oleh Peneliti dalam melakukan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian pertama, dilakukan oleh Khairunisah yang meneliti tentang Peran pengurus Asrama dalam Membentuk Akhlak Santri (studi kasus Pondok Pesantren Al-Qur'an Baitul Qurra). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah peran pengurus asrama dalam pembentukan akhlak santri. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, angket, wawancara serta dokumentasi. Adapun jumlah populasinya adalah 80 santri, maka sampel yang diambil adalah sejumlah populasi tersebut yakni 80 santri. Sedangkan wawancara dilakukan kepada Muhamad Lutfi Assyidiqi sebagai ketua pengurus Asrama. Adapun teknik analisis data menggunakan product moment. Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang cukup signifikan antara variabel X dan variabel Y, hal ini di tunjukkan dengan lebih besar dari pada taraf signifikan 5% yaitu $0,61 > 0,325$, dan demikian juga pada taraf signifikan 1% lebih besar dari pada = yaitu $0,61 > 0,418$. Jadi, dapat disimpulkan ada peran positif pengurus asrama dalam pembentukan akhlak santri.⁶⁰

Penelitian kedua, dilakukan oleh Sulastri yang meneliti tentang Pola Pembentukan Karakter Religius pada Anak dalam Pendidikan Agama Islam di Sekolah

⁵⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *peningkatkan Wawasan Keagamaan (Islam)*, 96.

⁶⁰ Khairunisah, *Peran Pengurus Asrama dalam Pembentukan Akhlak Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Baitul Qurra Perumahan Ciputat Baru)*, (Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2018),

Menengah Pertama Negeri 05 Kepahiang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah pembentukan karakter religius pada anak oleh guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 05 Kepahiang, Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Subyek dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Pertama Negeri 05 Kepahiang Kabupaten Kepahiang, sedangkan informan dalam penelitian ini adalah dua siswa kelas VIII, Satu guru Sekolah Menengah Pertama 05 Kepahiang dan kepala sekolah, Sekolah Menengah Pertama Negeri 05 Kepahiang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pola pembentukan karakter religius oleh guru Pendidikan Agama Islam pada siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 05 Kepahiang sudah cukup baik karena di dalam lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 05 Kepahiang sangat dibiasakan dengan kedisiplinan, pola yang dibentuk oleh guru Pendidikan Agama Islam dalam kedisiplinan beribadah dapat diterapkan dalam pendidikan langsung misalnya melalui kegiatan belajar mengajar, keteladanan, motivasi dan pengawasan dalam melakukan ibadah, melalui pembiasaan sholat dhuha berjamaah dan sholat dzuhur berjamaah dan juga pendidikan secara tidak langsung dengan memberikan tata tertib kepada siswa agar siswa tidak melakukan hal yang buruk di lingkungan.⁶¹

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Muhamad Nasrudin yang meneliti tentang Pengaruh Keaktifan Mengikuti Kegiatan Keagamaan Terhadap Pengamalan Agama Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Raman Utara Lampung Timur. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjawab permasalahan adakah pengaruh keaktifan mengikuti kegiatan keagamaan terhadap pengamalan agama siswa kelas XI SMA Negeri 1 Raman Utara. Permasalahan tersebut dibahas melalui penelitian studi lapangan yang dilaksanakan di kelas XI SMA Negeri 1

⁶¹ Sulastri, *Pola Pembentukan Karakter Religius pada Anak dalam Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 05 Kepahiang*, (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2018).

Raman Utara, dengan responden sebanyak 32 siswa. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode angket, observasi dan dokumentasi. Data diperoleh dengan cara penyebaran angket dengan jumlah soal 30 dan diberikan kepada 32 siswa kelas XI. Semua data dianalisis dengan pendekatan kuantitatif dan analisis statistik deskriptif dan inferensial yaitu menggunakan teknik analisis korelasi product moment yang kemudian dianalisis dengan analisis regresi sederhana untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Kajian menunjukkan bahwa: (1) keaktifan mengikuti kegiatan keagamaan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Raman Utara memiliki nilai rata-rata 43,688 dan standar deviasi 4,836. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas siswa dalam mengikuti kegiatan keagamaan termasuk dalam kategori cukup. (2) pengamalan agama siswa kelas XI SMA Negeri 1 Raman Utara memiliki nilai rata-rata 46,375 dan standar deviasi 4,294. Hal ini menunjukkan bahwa pengamalan agama siswa termasuk dalam kategori cukup. (3) Ada pengaruh dari variabel X (keaktifan mengikuti kegiatan keagamaan) terhadap variabel Y (pengamalan Agama siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Raman Utara) sebesar 45,83% dengan persamaan regresi (\hat{Y}) = 20,113 + 0,677X dan hasil varian regresi F_{hitung} = 25,386 lebih besar dari pada F_{tabel} dengan taraf signifikansi 1% yaitu F_{tabel} = 7,562 berarti signifikan, F_{hitung} = 25,386 lebih besar dari pada F_{tabel} , dengan taraf signifikansi 5% yaitu F_{tabel} = 4,171 berarti signifikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara keaktifan mengikuti kegiatan keagamaan terhadap pengamalan agama siswa kelas XI SMA Negeri 1 Raman Utara, sehingga hipotesis diterima.⁶²

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas memiliki persamaan dan perbedaan variabel dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti yaitu dari penelitian terdahulu yang pertama, memiliki persamaan variabel mengenai peran pengurus. Pada penelitian ini akan melakukan penelitian

⁶² Muhamad Nasrudin, *Pengaruh Keaktifan Mengikuti Kegiatan Keagamaan Terhadap Pengamalan Agama Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Raman Utara Kabupaten Lampung Timur*, (Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2018).

mengenai peran pengurus dalam menanamkan karakter religius anak asuh melalui kegiatan keagamaan, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada mementuk akhlak santri. Pada penelitian terdahulu yang kedua, memiliki persamaan variabel dengan penelitian peneliti mengenai karakter religius, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada strategi lembaganya yaitu sekolah. Pada penelitian terdahulu yang penelitian terdahulu berfokus pada pengalaman agama siswa. Kemudian dari ketiga penelitian terdahulu memiliki perbedaan dalam metode penelitian yang dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk penelitian pertama dan ketiga menggunakan metode kuantitatif sedangkan untuk penelitian kedua sama dengan metode yang digunakan peneliti yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, masih belum ada yang membahas mengenai peran pengurus dalam menanamkan karakter religius anak asuh melalui kegiatan keagamaan di panti asuhan, harapannya penelitian ini mampu memberikan kontribusi terutama pada pengurus panti asuhan agar mampu berperan aktif dalam menanamkan karakter religius melalui kegiatan keagamaan yang sudah berjalan di lembaga panti asuhan tersebut.


C. Kerangka Berpikir

Peran pengurus panti asuhan merupakan sebuah tindakan seseorang yang membina di panti asuhan atau lembaga sosial pendidikan dengan cara memberikan sebuah pengajaran dan mampu untuk mendidik, mengarahkan dan memberikan keterampilan-keterampilan dalam kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan ini sangat penting diberikan kepada anak asuh untuk melatih agar mampu menanamkan karakter religius untuk menunjang kehidupan pada masa mendatang dalam menghadapi kehidupan nyata saat keluar dari panti asuhan dan sudah berkeluarga.

Pembentukan karakter religius yang dilakukan di Panti Asuhan Al-Amin ini, anak asuh diajarkan pada kegiatan keagamaan seperti shalat berjamaah, shalat tahajud, puasa sunnah, menghafal juz amma, pendidikan akidah dan

akhlak. Hal ini akan berpengaruh terhadap sikap mereka sehingga memiliki rasa taat dan juga kebersamaan melalui shalat berjamaah, memiliki sikap disiplin yang tinggi, mencintai Allah dan Rasul-Nya, memperdalam dan meningkatkan ajaran agama Islam, memiliki budi pekerti yang baik atau berbudi pekerti. Karakter religius menjadi karakter yang penting dibentuk untuk mewujudkan anak asuh yang memiliki kemampuan untuk mengatur suatu hal yang berkaitan dengan hidupnya yang harus diimbangi dengan adanya kontrol agar apa yang dilakukan anak tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku.

Keberhasilan pembentukan karakter religius ini ditentukan oleh kegiatan yang dilaksanakan, adapun kegiatan ini juga tidak terlepas dari peran pengurus dan dari anak asuh itu sendiri yang berada didalamnya, sehingga dapat memberikan ilmu pengetahuan keagamaan dan penerapan yang bertujuan untuk membentuk kepribadian anak asuh yang religius.



Tabel 2. 1 Kerangka Berfikir

